

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.²⁶

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.²⁷

²⁶ Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h. 244.

²⁷ Akib Haedar, Antonius Tarigan. *"Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,"* Jurnal Baca, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.²⁸

B. Teori Pemerintahan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan: 1) Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, 2) sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan 3) penguasa suatu Negara.²⁹

Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer “Pemerintah” diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.³⁰

²⁸ Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, 21.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 673.

³⁰ Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1140.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. "Pemerintahan daerah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.³¹

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang menyatakan bahwa: pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) dan (3) yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

³¹ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 129.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan ayat (3) berbunyi: Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom³²

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa:

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

³² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konstruksi Pasal 18 UUD 1945 tersebut yang disebut pemerintah daerah menurut Makhya memiliki pemahaman sebagai berikut:

- a. Daerah tidak bersifat taat
- b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan provinsi ini kemudian dibagi dalam daerahdaerah yang lebih kecil
- c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat administratif
- d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara.³³

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1

³³ Makhya Syarief, *Ilmu Pemerintahan universitas lampung* , (Bandar Lampung , 2006), h .101.

angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- 2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintah, pemerintah

³⁴ Makhya Syarieff, *Ilmu Pemerintahan.....*, h. 23.

dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah, atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.³⁵

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 57 mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten atau kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dan diantun oleh perangkat daerah. Dan Pasal 58 berbunyi, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas:

- 1) kepastian hukum
- 2) Tertib penyelenggara negara;
- 3) kepentingan umum
- 4) Keterbukaan
- 5) Proporsionalitas
- 6) Profesionalitas
- 7) Akuntabilitas
- 8) Efisiensi
- 9) Efektivitas; dan
- 10) Keadilan.

³⁵ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 35.

3. Kewenangan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.³⁶

4. Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

³⁶ Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2004), h. 150.

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keungan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.³⁷

5. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

a. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

³⁷ Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h. 128.

b. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan republic Indonesia.

c. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.

d. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.³⁸

C. Teori Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu

³⁸ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h. 117.

kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³⁹

Sedangkan Austin menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Penerapan hukum merujuk pada proses pelaksanaan atau penegakan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat oleh pihak-pihak yang berwenang, seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, atau pejabat publik. Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan diterapkan secara konsisten dan adil dalam situasi konkret. Dalam praktiknya, penerapan hukum melibatkan pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang dihadapi.⁴⁰

Secara umum, penerapan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang bersifat abstrak kepada fakta atau kejadian konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini mencakup interpretasi (penafsiran) dan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang untuk

³⁹ Andika Trisno, Marlien Lopian, dan Sofia Pangemanan, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pelayanan Piublik di Kecamatan Wanea Kota Manado, Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1*, (2017), h. 2.

⁴⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h . 3.

mengimplementasikan hukum dalam situasi tertentu. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.⁴¹

J. F Glastra Van Loon menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :⁴²

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- b. Menyelesaikan pertikaian;
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memlihara dan mempertahankan hak tersebut;
- d. Kekerasan;

⁴¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, h..... 223.

⁴² Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung : Sinar Baru, 2009), h. 15.

- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah :

- a. Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin; dan
- c. Sarana penggerak pembangunan.⁴³

2. Bentuk-bentuk penerapan hukum

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan

⁴³ Sajipto Rahardjo, *Masalah penegakan Hukum.....*, h. 16.

hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁴⁴

b. Tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang- Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.⁴⁵

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan- peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan

⁴⁴ Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitulasi Pada Proses pemilihan legislative*, *TATCHI, Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 11, (2022), h. 1134.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, (Jakarta : PT. Kompas, 2006), h. 6.

juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.⁴⁶

D. Teori Penggajian Dan Kesejahteraan Pegawai

1. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

TPP adalah Tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja adalah salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap upaya peningkatan prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN). Tambahan penghasilan pegawai (TPP) merupakan salah satu implementasi pemberian kompensasi atau imbalan yang layak atas kinerja atau prestasi kerja. Dengan kata lain tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebagai tunjangan kinerja adalah penghargaan berupa tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara atas prestasi kerjanya dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai.⁴⁷

Tambahan penghasilan pegawai (TPP) adalah pemberian imbalan jasa terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikaitkan dengan penilaian kinerja mereka. Artinya, tambahan penghasilan pegawai diberikan jika seorang ASN memiliki kinerja yang bagus dalam suatu bidang kerja. Walaupun, peningkatan tambahan penghasilan

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif.....*, h. 7

⁴⁷ Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

pegawai tidak dapat dijadikan jaminan akan menghilangkan kemungkinan praktik penyimpangan-penyimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) serta pembentukan Tim Penilai kinerja pegawai yang bebas (*independent*) dan berfungsi dengan baik. Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan yang diberikan kepada ASN (PNS dan PPPK) yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah melaksanakan reformasi birokrasi dalam sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, sehingga dapat mencapai penyelenggaraan pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik.⁴⁸

Hal ini mengingat kemampuan keuangan daerah yang sudah memungkinkan untuk pemberian TPP 100%. Sesuai dengan tujuan dari kebijakan pemberian TPP tersebut diharapkan pegawai akan lebih meningkatkan kinerjanya dengan mengoptimalkan penyelesaian pekerjaan. Begitu

⁴⁸ Sedarmayanti, *Manajemen Dan Komponen Lainnya*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 2.

pula yang dirasakan oleh pegawai yang selama ini tidak mendapatkan honorhonor kegiatan, sehingga merasa diperlakukan secara adil dengan sama-sama mendapatkan TPP meskipun besarnya tidak lah sama karena telah diatur sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Kemudian, dengan mendapatkan TPP pegawaipun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga secara layak, serta dapat menjadikan motivasi pegawai untuk berlombalomba menyelesaikan pekerjaan dengan baik agar mendapatkan TPP maksimal tanpa ada pengurangan/pemotongan yang sah.⁴⁹

Pemberian gaji, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) adalah bentuk penghargaan langsung kepada pegawai. Pemberian gaji, tunjangan, dan kesejahteraan tersebut harus diberikan secara adil dan layak kepada pegawai. Berkaitan pemberian gaji, tunjangan dan kesejahteraan tersebut, dharma dalam bukunya yang berjudul “kompensasi atau balas jasa didefinisikan sebagai pemberian penghargaan langsung maupun tidak langsung, financial maupun nonfinancial yang adil dan layak kepada pegawai atas sumbangan mereka dalam pencapaian tujuan organisasi.⁵⁰

⁴⁹ Adi Susanto, Fachruzzaman dan Abdullah, *Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Di Provinsi Bengkulu*, Jurnal Fairness; Volume 10, Nomor 1, (2020), h. 43- 52.

⁵⁰ Dharma, Agus, *Manajemen prestasi kerja*, (Jakarta: Rajawali press, 1994), h. 2.

2. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)

Berdasarkan Peraturan Gubernur No 3 Tahun 2021 Pasal 4 Berbunyi;

1. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (Seratus Dua Belas Koma Lima) atau batas waktu normal minimal 170 (Seratus Tujuh puluh)jam perbulan.
2. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggr sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
3. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan tempat bertugas dapat diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tirggt dan terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah provinsi.
4. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi keja dapat diberikan apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan pengidap penyakit menular
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya radiasi, bahan radioaktif
 - c. pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan kerja
 - d. pekerjaan ini beresiko aparat pemeriksa dan penegak hokum
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.

5. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada Pegawai ASN yffirg memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan khusus dan atau kualifikasi Pegawai ASN pemda sangat sedikit; dan
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi dipemerintah daerah.
6. Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵¹

Pasal 3 juga menjelaskan tentang tujuan pemberian TPP adalah untuk :

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai ASN
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN, dan
- d. Meningkatkan disiplin Pegawai ASN

3. Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai

Berdasarkan peraturan BKN No 20 Tahun 2020 Pasal 8 berbunyi:

- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan kepada:
 - a. Pegawai yang tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai
 - b. Pegawai yang tidak mencapai penilaian capaian kinerja yang dipersyaratkan
 - c. Pegawai yang TM
 - d. Pegawai yang PC
 - e. Pegawai yang ITM
 - f. Pegawai yang IPC
 - g. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa Alasan yang sah
 - h. Pegawai yang tidak mengisi Daftar Hadir dan/atau

⁵¹ Peraturan Gubernur No 3 tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

- i. Pegawai yang sedang mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dan diizinkan untuk masuk kerja kembali.
- 2) Dikecualikan dari Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pegawai yang sedang:
 - a. menjalani cuti tahunan
 - b. menjalani cuti besar
 - c. menjalani cuti melahirkan
 - d. menjalani cuti sakit
 - e. menjalani cuti karena alasan penting; dan
 - f. melaksanakan tugas belajar.
- 3) Pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan apabila tidak mengisi Daftar Hadir.
- 4) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai yang oleh pejabat yang berwenang dinyatakan meninggal dunia.
- 5) Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).
- 6) Pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) Bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Didalam pasal 9 juga berbunyi:

- 1) Dikecualikan dari pemotongan selain karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), bagi Pegawai yang melaksanakan:
 - a. Perjalanan Dinas
 - b. tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan jam pulang;
 - c. tugas kedinasan di luar kantor pada pagi hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam masuk; dan
 - d. tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada waktu jam pulang.

- 2) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah.
- 3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d wajib mengisi Daftar Hadir saat tiba di kantor atau saat meninggalkan kantor.

Pasal 10

Pegawai yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara yang tidak diambil secara penuh pada Bulan pertama dan/atau Bulan terakhir cutinya, dibayarkan tunjangan kerjanya dan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja dari besarnya tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang didudukinya.

D. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Secara umum, siyasah dusturiyah merujuk pada konsep dan praktik ketatanegaraan dalam Islam, yaitu bagaimana suatu negara Islam atau pemerintahan diatur menurut prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta ditujukan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan umat

tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵²

Permasalahan di dalam fiqh *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaankelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵³

Menurut Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara". Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara" Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata

⁵² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 47.

⁵³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 51.

dustur tersebut di atas. Bila dipahami penggunaan istilah fiqh dusturi, untuk nama satu ilmu yang membahas masalahmasalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah tercantum sekumpulansekumpulan prinsipprinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.⁵⁴

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (*pemuka agama*) Zoroaster (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*). Kata dustur juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu Negara.⁵⁵

⁵⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan.....*, h. 53.

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177-178.

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.⁵⁶

Permasalahanan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵⁷

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi*,h. 48.

⁵⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari"ah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 47

2. Ruang Lingkup Dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iiyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁸

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- 4) Persoalan bai'at
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

⁵⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 47.

⁵⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan ummat dalam rambu-rambu syariah*, (Jakarta: kencana, 2018), h . 47.

8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur“an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁶⁰

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

- 1) Bidang siyasah tsayri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al 'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti UndangUndang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
- 3) Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁶⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implimentasi*h. 47-48.

- 4) Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁶¹

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al 'aqd. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-

⁶¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi*h. 48.

sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim

(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁶²

3. Dasar Hukum Siyasa Dusturiyah

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.⁶³

⁶² Muhammad Iqbal, *fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik islam*, (Jakarta: kencana, 2014), h. 157-158.

⁶³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.51.

2. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meniliti sederetan perawi yang berkesinambungan.⁶⁴

3. Ijma

Dalam hukum Islam, ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma" tersebut dinyatakan batal.⁶⁵

4. Qiyas

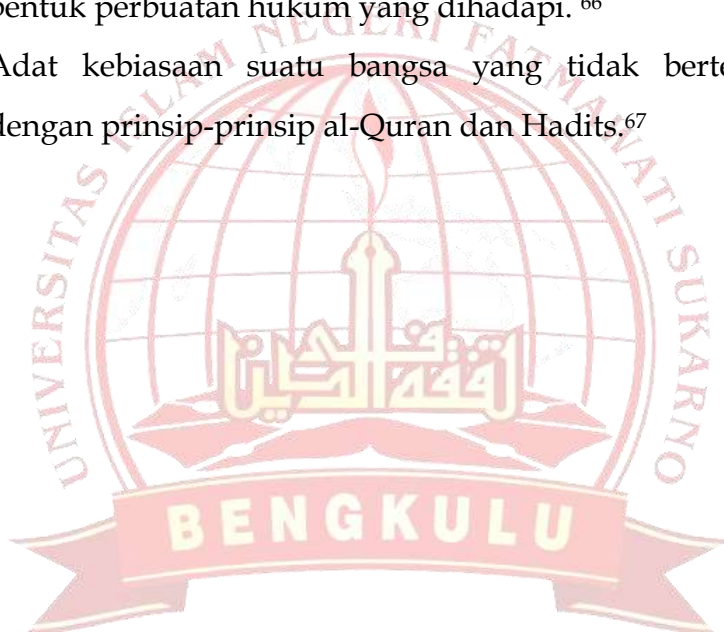
Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu

⁶⁴ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam.....*, h. 53.

⁶⁵ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam.....*, h. 55.

kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadits yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.⁶⁶

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.⁶⁷



⁶⁶ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*....., h. 55.

⁶⁷ Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam*, h. 53.